

<p>Endorsement 001 Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot and Civil Commotion (S.R.C.C.)</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this Policy shall be extended to cover loss or damage due to strike, riot and civil commotion which for the purpose of this Endorsement shall mean (subject always to the Special Conditions hereinafter contained) loss of or damage to the property insured directly caused by</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the act of any person taking part together with others in any disturbance of public peace (whether in connection with a strike or lock-out or not) not being an occurrence mentioned in condition 2 of the Special Conditions hereof, 2. the action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of any such disturbance, 	<p>Endosemen 001 Jaminan untuk Kerugian atau Kerusakan karena Pemogokan, Kerusakan dan Huru-hara (S.R.C.C.)</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Polis ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan karena pemogokan, kerusakan dan huru-hara yang untuk kepentingan Endosemen ini diartikan sebagai (selalu tunduk pada Kondisi Khusus yang tercantum selanjutnya) kerugian atas atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan secara langsung disebabkan oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tindakan seseorang yang mengambil bagian bersama orang-orang lain dalam suatu gangguan ketertiban umum (baik berkaitan dengan suatu pemogokan atau penghalangan bekerja atau tidak) yang tidak merupakan suatu kejadian yang disebutkan dalam kondisi 2 pada Kondisi Khusus di bawah ini, 2. tindakan penguasa yang berwenang secara hukum dalam rangka menekan atau mencoba menekan segala gangguan tersebut atau dalam mengurangi dampak segala gangguan tersebut,
--	--

<p>3. the willful act of any striker or locked-out worker performed in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out,</p> <p>4. the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.</p>	<p>3. tindakan sengaja pemogok atau pekerja yang dihalangi bekerja yang dilakukan dalam memperluas pemogokan atau menentang penghalangan bekerja,</p> <p>4. tindakan penguasa yang berwenang secara hukum dalam mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau mengurangi dampak tindakan tersebut.</p>
<p>Provided that it is hereby further expressly agreed and declared that</p>	<p>Dengan syarat bahwa dengan ini selanjutnya disetujui dan dideklarasikan dengan jelas bahwa</p>
<p>1. all the terms, exclusions, provisions and conditions of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by this extension save in so far as the same are expressly varied by the following Special Conditions, and any reference to loss or damage in the wording of the Policy shall be deemed to include the perils hereby insured against,</p> <p>2. the following Special Conditions shall apply only to the insurance granted by this extension, and the wording of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by the Policy as if this Endorsement had not been made thereon.</p>	<p>1. segala syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi Polis diberlakukan dalam segala hal terhadap asuransi yang diberikan oleh perluasan ini sejauh hal yang sama secara jelas berbeda dengan Kondisi Khusus berikut, dan tiap rujukan pada kerugian atau kerusakan dalam kata-kata dalam Polis dianggap termasuk bahaya yang diasuransikan,</p> <p>2. Kondisi Khusus berikut ini berlaku hanya terhadap asuransi yang diberikan oleh perluasan ini, dan kata-kata dalam Polis berlaku dalam segala hal pada asuransi yang diberikan oleh Polis seandainya Endorsemen ini tidak dibuat.</p>
<p>Special Conditions</p>	<p>Kondisi Khusus</p>
<p>1. This insurance shall not cover</p> <p>a. loss or damage resulting from total or</p>	<p>1. Asuransi ini tidak menjamin</p> <p>a. kerugian atau kerusakan diakibatkan</p>

<p>partial cessation of work or the retarding, interruption or cessation of any process or operation,</p> <p>b. loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority,</p> <p>c. loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation by any person of such building,</p> <p>d. consequential loss or liability of any kind or description, any payments over and above the indemnity for the material damage as provided herein.</p> <p>Provided nevertheless that the Insurers are not relieved under b or c above of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property insured occurring before dispossession or during temporary dispossession.</p> <p>2. This insurance shall not cover any loss or damage occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of any</p>	<p>oleh penghentian kerja total atau parsial atau penghambatan, gangguan atau penghentian suatu proses atau operasi,</p> <p>b. kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kehilangan kepemilikan permanen atau sementara diakibatkan oleh penyitaan, penahanan atau pengambil-alihan oleh penguasa yang berwenang secara hukum,</p> <p>c. kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kehilangan kepemilikan permanen atau sementara dari suatu bangunan diakibatkan oleh penggunaan yang tidak sah oleh seseorang atas bangunan tersebut,</p> <p>d. kerugian lanjutan atau tanggung jawab apapun juga jenis atau deskripsinya, setiap pembayaran di atas dan melebihi ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana diatur disini.</p> <p>Dengan syarat bagaimanapun juga bahwa Penanggung tidak dibebaskan menurut b atau c di atas dari tanggung jawab kepada Tertanggung sehubungan dengan kerusakan fisik pada harta benda yang diasuransikan yang terjadi sebelum hilangnya kepemilikan atau selama hilangnya kepemilikan sementara.</p> <p>2. Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai akibat, yang secara</p>
---	--

<p>of the following occurrences, namely</p> <ol style="list-style-type: none"> a. war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war, b. mutiny, civil commotion assuming the proportion of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, c. any act of any person acting on behalf of or in connection with any organization with activities directed toward the overthrow by force of the government de jure or de facto or to the influencing of it by terrorism or violence. <p>In any action, suit or other proceeding, where the Insurers allege that by reason of the provisions of this condition any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.</p> <p>3. This insurance may at any time be terminated by the Insurers on notice to that effect being given by registered post at the</p>	<p>langsung atau tidak langsung, dari kejadian berikut, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang sipil, b. pemberontakan, huru hara yang diperkirakan bagian dari atau menjurus kepada pembangkitan rakyat, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan, c. suatu tindakan seseorang atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi dengan aktivitas yang diarahkan kepada penggulingan paksa pemerintahan de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan terorisme atau kekerasan. <p>Dalam setiap tindakan, tuntutan atau tindakan hukum lain, dimana Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan ketentuan dari kondisi ini suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</p> <p>3. Asuransi ini dapat setiap saat diakhiri oleh Penanggung dengan pemberitahuan tentang hal tersebut yang diberikan</p>
---	--

<p>Insured's last known address, in which case the Insurers shall be liable to repay a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of termination.</p> <p>4. The limit of indemnity any one occurrence as stated below shall be understood to limit the indemnity for all loss or damage covered by this Endorsement during a consecutive period of 168 hours.</p> <p>The aggregate liability of the Insurers during the period of cover of this Policy shall be limited by twice the limit of indemnity any one occurrence.</p> <p>Limit of Indemnity : any one occurrence</p> <p>Deductible : any one occurrence</p> <p>Extra premium :</p>	<p>dengan pos tercatat ke alamat terakhir Tertanggung yang diketahui, dalam hal mana Penanggung bertanggung jawab membayar kembali premi secara proporsional untuk jangka waktu yang belum berakhir sejak tanggal penghentian.</p> <p>4. Batas ganti rugi setiap kejadian sebagaimana tercantum di bawah dipahami untuk membatasi ganti rugi untuk semua kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Endosemen ini selama jangka waktu 168 jam berturut-turut.</p> <p>Jumlah keseluruhan tanggung jawab Penanggung selama jangka waktu jaminan Polis ini terbatas pada dua kali batas ganti rugi setiap kejadian.</p> <p>Batas Ganti Rugi : setiap kejadian</p> <p>Risiko Sendiri : setiap kejadian</p> <p>Premi ekstra :</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 006</p> <p style="text-align: center;">Cover of Extra Charges for Overtime, Night Work, Work on Public Holidays, Express Freight</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover extra charges for overtime, night work, work on</p>	<p style="text-align: center;">Endosement 006</p> <p style="text-align: center;">Jaminan Biaya Ekstra untuk Kerja Lembur, Kerja Malam, Kerja pada Hari Libur Umum, Pengangkutan Ekspres</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas</p>

<p>public holidays and express freight (excluding airfreight).</p> <p>Provided always that such extra charges are incurred in connection with any loss of or damage to the insured items recoverable under the Policy.</p> <p>If the sum(s) insured of the damaged item(s) is (are) less than the amount(s) required to be insured, the amount payable under this Endorsement for such extra charges shall be reduced in the same proportion.</p> <p>Extra premium :</p>	<p>untuk menjamin biaya ekstra untuk kerja lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum dan pengangkutan ekspres (tidak termasuk pengangkutan udara).</p> <p>Selalu dengan syarat bahwa biaya ekstra tersebut timbul berkaitan dengan suatu kerugian pada atau kerusakan atas barang-barang yang diasuransikan yang dapat dijamin berdasarkan Polis.</p> <p>Jika harga pertanggungan barang yang rusak lebih kecil dari harga yang seharusnya diasuransikan, jumlah yang dapat dibayar berdasarkan Endosemen ini untuk biaya ekstra tersebut berkurang dengan proporsi yang sama.</p> <p>Premi ekstra :</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 007 Cover of Extra Charges for Airfreight</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover extra charges for airfreight.</p> <p>Provided always that such extra charges are incurred in connection with any loss of or</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 007 Jaminan Biaya Ekstra untuk Pengangkutan Udara</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin biaya ekstra untuk pengangkutan udara.</p> <p>Selalu dengan syarat bahwa biaya tambahan tersebut timbul berkaitan dengan suatu</p>

<p>damage to the insured items recoverable under the Policy.</p> <p>Provided further that the amount payable under this Endorsement in respect of airfreight shall not exceed during the period of insurance.</p> <p>Deductible : 20 % of the indemnifiable extra charges, minimum any one occurrence.</p> <p>Extra premium :</p>	<p>kerugian atas atau kerusakan pada barang-barang yang diasuransikan yang dapat dijamin berdasarkan Polis.</p> <p>Selanjutnya dengan syarat bahwa jumlah yang dapat dibayar berdasarkan Endosemen ini sehubungan dengan pengangkutan udara tidak melebihi selama jangka waktu asuransi.</p> <p>Risiko sendiri : 20% dari biaya ekstra yang dapat diberi ganti rugi, minimum setiap kejadian.</p> <p>Premi ekstra :</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 400</p> <p style="text-align: center;">Cover for Underground Machinery and Equipment</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, the Insurers shall indemnify the Insured for loss of or damage to item(s) No(s) contained in the Specification of Insured Items of the Policy due to flood, inundation, landslide or rockslide, subsidence, collapse of adits, galleries, tunnels, etc, up to a limit of per accident.</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 400</p> <p style="text-align: center;">Jaminan untuk Mesin dan Peralatan Bawah Tanah</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Penanggung memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian atas atau kerusakan pada butir Nomor yang terdapat dalam Spesifikasi Barang yang Diasuransikan dari Polis ini karena banjir, genangan air, tanah longsor atau batu longsor, tanah amblas, runtuhnya terowongan masuk pertambangan, gorong-gorong, terowongan, dsb, sampai dengan suatu batas per kejadian.</p>

<p>However, loss or damage due to abandonment of these items shall be excluded from the cover.</p> <p>Extra premium</p>	<p>Bagaimanapun, kerugian atau kerusakan karena mengabaikan barang-barang ini akan dikecualikan dari jaminan.</p> <p>Premi ekstra</p>
<p style="text-align: center;">Endorsement 401 Cover for Inland Transit</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover loss of or damage to the insured items whilst in transit anywhere in</p> <p>Extra premium</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 401 Jaminan untuk Pengangkutan Darat</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin kerugian atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan selama dalam pengangkutan dimana saja di</p> <p>Premi ekstra</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 410 ADJUSTMENT OF SUM INSURED AND PREMIUM</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following alteration of Memo 1 (see the Provisions of the Policy) shall apply to this insurance :</p> <p>The Insurers shall waive the right to apply under insurance, provided the sum insured at</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 410 PENYESUAIAN HARGA PERTANGGUNGAN DAN PREMI</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, perubahan berikut pada Memo 1 (lihat Ketentuan Polis) berlaku pada asuransi ini :</p> <p>Penanggung mengabaikan hak untuk memberlakukan asuransi dibawah harga,</p>

the beginning of the insurance was correctly fixed and the premium as well as the sums insured are adapted at each renewal date (annually) to the changes in machinery production prices and the cost of labour.

Such adaptation shall be made according to the following formulae :

$$S = S_o \frac{E}{E_o}$$

$$P = P_o \left(0.3 \frac{E}{E_o} + 0.7 \frac{L}{L_o} \right)$$

- S** = sum insured of the current year
- S_o** = sum insured as at the beginning of the insurance
- E** = machinery production price index of the current year
- E_o** = machinery production price index as at the beginning of the insurance
- P** = premium of the current year
- P_o** = premium as at the beginning of the insurance
- L** = labour cost index of the current year
- L_o** = labour cost index as at the beginning of the insurance

dengan ketentuan harga pertanggungan pada saat dimulainya asuransi ditetapkan dengan benar dan premi serta harga pertanggungan disesuaikan pada tiap tanggal perpanjangan (tahunan) terhadap perubahan harga produksi mesin dan biaya tenaga kerja.

Penyesuaian tersebut dibuat sesuai dengan rumus berikut :

$$S = S_o \frac{E}{E_o}$$

$$P = P_o \left(0.3 \frac{E}{E_o} + 0.7 \frac{L}{L_o} \right)$$

- S** = harga pertanggungan tahun yang sedang berlaku
- S_o** = harga pertanggungan pada saat mulainya asuransi
- E** = indeks harga mesin produksi tahun yang sedang berlaku
- E_o** = indeks harga mesin produksi pada saat mulainya asuransi
- P** = premi tahun yang sedang berlaku
- P_o** = premi pada saat mulainya asuransi
- L** = indeks biaya tenaga kerja tahun yang sedang berlaku
- L_o** = indeks biaya tenaga kerja pada saat mulainya asuransi

<p>Endorsement 420 Cover for Oil, Gas and/or Geothermal Drilling Rigs and Equipment</p>	<p>Endosemen 420 Jaminan untuk Anjungan dan Perlengkapan Pengeboran Minyak, Gas dan/atau Panas Bumi</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover :</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin:</p>
<p>1. as listed in the Schedule, drilling equipment and oil and gas well servicing equipment, as well as spare parts, derricks, boilers, drill pipes, tools and miscellaneous appurtenances incidental thereto and used in connection therewith or used by the Insured or for which the Insured may be liable;</p> <p>as listed in the Schedule, rolling stock, cement, mud, drilling compounds, chemicals, casing, roadways, causeways, earth pits, blueprints, or storage yard only if especially agreed;</p>	<p>1. sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar, perlengkapan pengeboran dan perlengkapan perawatan sumur minyak dan gas, dan juga suku cadang, mesin derek, ketel uap, pipa bor, peralatan dan aneka perlengkapan insidental dan digunakan dalam kaitan dengannya atau digunakan oleh Tertanggung atau untuk mana Tertanggung bertanggung jawab;</p> <p>sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar, gerbong barang, semen, lumpur, campuran pengeboran, bahan kimia, penutup, jalan darat, jalan lintasan yang ditinggikan, lubang tanah, cetak biru, atau halaman penyimpanan hanya jika disetujui secara khusus;</p>
<p>2. the items listed in the Schedule whilst within the territory stated in the Schedule and not situated or installed on vessels or drilling barges;</p> <p>but it is agreed and understood that in case</p>	<p>2. barang-barang yang tercantum dalam Ikhtisar selama dalam wilayah yang disebutkan dalam Ikhtisar dan tidak berada pada atau dipasang pada kapal atau tongkang pengebor;</p> <p>tetapi disetujui dan dipahami bahwa dalam</p>

items are moved from this territory to another, the Policy shall continue to cover them subject to prior notification within 10 days and revision of premium;

3. especially any unforeseen and sudden physical loss or damage due to
 - blowout, cratering,
 - raising/lowering cantilever derrick or mast,
 - collapse, pull-in of derrick or mast,
 - transit (Exclusion h of the Policy being deleted),
4. loss of or damage to drilling tools, equipment, machinery or parts thereof working underground, but only if caused by blowout, cratering, fire, explosion.

The term “blowout” shall be defined as a sudden expulsion of drilling fluid (mud, water) followed by an uncontrolled flow of oil, gas or water from the well that occurs when the pressure of oil, gas or water entering the well at some depth below the surface is greater than the pressure exerted by the column of drilling fluid in the well and results in the well getting completely out of control.

The term “crater” shall be defined as a basinlike opening in the earth’s surface surrounding a well caused by the erosive and eruptive action of gas and/or oil and/or water flowing without restriction.

This insurance does not cover loss of or

hal barang-barang dipindahkan dari wilayah ini ke tempat lainnya, Polis tetap menjaminkannya dengan syarat pemberitahuan sebelumnya dalam 10 hari dan perubahan premi;

3. khususnya kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba karena
 - semburan, pengkawahan
 - gagang naik/turun dari derek atau tiang,
 - runtuh, penarikan dari derek atau tiang,
 - pengangkutan (Pengecualian h pada Polis dihapus),
4. kerugian atas atau kerusakan pada peralatan, perlengkapan, mesin pengeboran atau bagian daripadanya yang bekerja dibawah tanah, tetapi hanya jika disebabkan semburan, pengkawahan, kebakaran, ledakan.

Istilah “semburan” didefinisikan sebagai keluarnya secara tiba-tiba cairan pengeboran (lumpur, air) diikuti oleh aliran minyak, gas atau air yang tidak terkendali dari sumur yang terjadi ketika tekanan minyak, gas atau air yang memasuki sumur pada suatu kedalaman di bawah permukaan lebih besar daripada tekanan yang dikeluarkan oleh kolom cairan pengeboran di dalam sumur dan mengakibatkan sumur menjadi sama sekali tidak terkendali.

Istilah “pengkawahan” didefinisikan sebagai suatu bukaan seperti baskom diatas permukaan tanah yang mengelilingi suatu sumur yang disebabkan oleh erosi atau letusan gas dan/atau minyak dan/atau air yang mengalir tanpa hambatan.

Asuransi ini tidak menjamin kerugian atas atau

damage to foam solutions or other fire extinguishing materials as well as all other materials lost, expended or destroyed in fire fighting, blowout or cratering, or any other expense incident to fighting fire, controlling or attempting to control blowout or cratering.

It is agreed and understood that

- blowout preventers of standard make shall be set on the surface casing, same to be installed and tested regularly in accordance with good oil-field practice, records being kept thereof (this warranty not being applicable to cable tool rigs),
- oil and/or air or aerated mud shall not be used as a drilling fluid, but this shall not exclude the use of oil base (inverted) mud or the use of oil for "drilling-in" or the use of oil for "washing-over" or other "fishing" purposes,
- as regards rotary drilling and/or workover units, due dilligence shall be used in conducting operations and at all times the rules and regulations governing drilling and workover operations established by any state, commission, provincial or federal regulatory body having jurisdiction shall be complied with,
- the insured item shall be operated only by

kerusakan pada larutan busa atau bahan pemadam kebakaran lainnya dan juga semua bahan lainnya yang hilang, terpakai atau hancur dalam pemadaman kebakaran, semburan atau pengkawahan, atau semua biaya lain yang timbul untuk pemadaman kebakaran, pengendalian atau usaha untuk mengendalikan semburan atau pengkawahan.

Disetujui dan dipahami bahwa

- pencegah semburan buatan standar dipasang pada penutup permukaan, yang sama yang dipasang dan diuji coba secara teratur sesuai dengan praktek perminyakan yang baik, catatannya disimpan (janji ini tidak berlaku bagi kabel peralatan anjungan),
- minyak dan/atau udara atau lumpur bercampur tidak digunakan sebagai cairan pengeboran, tetapi tidak mengecualikan penggunaan lumpur berbahan dasar minyak (*inverted mud*) atau penggunaan minyak untuk "*drilling-in*" atau penggunaan minyak untuk tujuan "*washing-over*" atau "*fishing*" lainnya,
- sehubungan dengan unit pengeboran berputar dan/atau unit pengolahan kembali, uji kelayakan digunakan dalam pelaksanaan operasi dan pada setiap saat ketentuan dan peraturan yang mengatur operasi pengeboran dan unit pengolahan kembali yang ditetapkan oleh tiap negara, komisi, badan regulator provinsi atau federal yang mempunyai yurisdiksi harus dipatuhi,
- barang yang diasuransikan akan

the Insured or the Insured's employees, unless otherwise agreed by endorsement hereto.

This insurance shall not be violated by the waiver of subrogation against service organization and/or lease owners whose contracts provide that they are not liable.

Extra Premium

dioperasikan hanya oleh Tertanggung atau karyawan Tertanggung, kecuali jika disetujui lain dengan endosemen padanya.

Asuransi ini tidak akan dilanggar dengan mengabaikan subrogasi terhadap organisasi jasa dan/atau pemilik sewa yang perjanjiannya mengatur bahwa mereka tidak bertanggung jawab.

Premi Ekstra

<p style="text-align: center;">Endorsement 421 Cover for Water Well Drilling Rigs and Equipment</p>	<p style="text-align: center;">Endosemen 421 Jaminan untuk Anjungan dan Perlengkapan Pengeboran Sumur Air</p>
<p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover:</p> <p>drilling rigs and equipment warranted that such equipment is not used for oil, gas and/or geothermal drilling or for work on existing oil, gas and/or geothermal wells.</p> <p>Furthermore, Exclusion I of the Policy is amended by the following wording :</p> <p>“Loss of or damage to drill pipes, collars, rock bits, reamers, stabilizers, core barrels, logging equipment, casings and tools of all kinds while below the rotary table and/or below the ground level. However, above items shall be covered if the loss or damage is caused by earthquake, volcanism, tsunami, storm, cyclone, flood, inundation, fire, explosion and artesian water.”</p>	<p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin:</p> <p>anjungan dan perlengkapan pengeboran dengan syarat peralatan tersebut tidak digunakan untuk pengeboran minyak, gas dan/atau panas bumi atau untuk pekerjaan pada sumur minyak, gas dan/atau panas bumi yang sudah ada.</p> <p>Selanjutnya, Pengecualian I Polis ini diamandemen dengan kalimat berikut:</p> <p>“Kerugian atas atau kerusakan pada pipa bor, batu kolar, pemecah batu, pembesar, stabilisator, <i>core barrels</i>, peralatan <i>logging</i>, penutup dan peralatan segala jenis selama berada di bawah meja putar dan/atau di bawah permukaan tanah. Bagaimanapun, barang tersebut di atas dapat dijamin jika kerugian atau kerusakan disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, badai, angin puyuh, banjir, genangan air, kebakaran, ledakan dan air artesis.”</p>
<p>Extra Premium</p>	<p>Premi Ekstra</p>